



## **BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

---

### **PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 1991 TENTANG PENGATURAN PENGUASAAN TANAH OBYEK LANDREFORM SECARA SWADAYA**

**KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,**

**MENIMBANG:**

- a. bahwa penataan kembali penguasaan dan penggunaan tanah sesuai dengan fungsi sosialnya merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kemakmuran rakyat;
- b. bahwa pengaturan penguasaan tanah obyek landreform merupakan salah satu bentuk penataan kembali penguasaan dan penggunaan tanah, yang pelaksanaannya perlu ditingkatkan;
- c. bahwa pada dasarnya pelaksanaan pengaturan penguasaan tanah obyek landreform merupakan tanggung jawab Pemerintah dan masyarakat;
- d. bahwa sebagai dampak keberhasilan pembangunan sebagian besar petani penggarap telah dapat lebih berperan serta dalam pembiayaan pelaksanaan pengaturan penguasaan tanah obyek landreform;
- e. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka untuk meningkatkan pelaksanaan pengaturan penguasaan tanah obyek landreform perlu menetapkan peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang pelaksanaan pengaturan penguasaan tanah obyek landreform secara swadaya.

**MENINGAT:**

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/TAP/MPR/1988 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Bab IV huruf D butir 30;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (LN 1960 No. 104 dan TLN No. 2043);
3. Undang-Undang nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (LN 1960 No. 174 dan TLN No. 2117);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (LN 1961 No. 280 dan TLN No. 2322) jo Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 (LN 1964 No. 112 TLN 2702).
5. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988, tentang Badan Pertanahan Nasional.

**Memperhatikan :**

Surat Menteri Keuangan Tanggal 14-1-1991 Nomor S-26/MK.013/1991  
Perihal: Persetujuan pungutan biaya redistribusi tanah secara swadaya.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG  
PENGATURAN PENGUASAAN TANAH OBYEK LANDREFORM SECARA  
SWADAYA.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Pengaturan penguasaan tanah obyek landreform adalah pembagian/redistribusi tanah obyek landreform kepada petani yang memenuhi syarat menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961.
- b. Tanah obyek landreform adalah tanah yang dapat dibagikan dalam rangka pelaksanaan landreform sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961.
- c. Pengaturan penguasaan tanah obyek landreform secara swadaya adalah pembagian/redistribusi tanah obyek landreform oleh Pemerintah yang ditunjang partisipasi aktif dan biaya oleh petani penerima pembagian tanah yang bersangkutan.

**BAB II  
TUJUAN DAN SASARAN**

**Pasal 2**

Tujuan pengaturan penguasaan tanah obyek landreform secara swadaya adalah untuk meningkatkan pembagian tanah kepada para petani penggarap yang sanggup berperan serta dalam pelaksanaan dan pembiayaannya untuk meningkatkan kesejahteraannya.

**Pasal 3**

Sasaran pengaturan penguasaan tanah obyek landreform secara swadaya adalah :

- a. Tertatanya penggunaan tanah obyek landreform dalam bidang-bidang tanah yang teratur disertai dengan tersedianya prasarana jalan, dan/atau saluran irigrasi serta kemungkinannya penyediaan areal untuk kawasan lindung dan fasilitas umum.
- b. Terselenggaranya pembagian tanah yang merata dengan tidak menimbulkan perbedaan pemilikan tanah yang besar.
- c. Tersedianya tanah yang dapat dimanfaatkan dan menjadi modal kehidupan petani yang dikelola secara koperatif.

**BAB III  
PELAKSANAAN**

#### **Pasal 4**

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dimaksud Pasal 2 dan 3 diselenggarakan kegiatan-kegiatan persiapan, penataan penguasaan dan penggunaan tanah, pembagian /redistribusi tanah, pendaftaran hak atas tanah serta pembinaan pengelolaan tanah.

#### **Pasal 5**

- (1) kegiatan persiapan diawali dengan pengajuan usulan kegiatan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten /Kotamadya, yang berkehendak melaksanakan pengaturan penguasaan tanah obyek landreform secara swadaya, kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi selambat-lambatnya pada akhir bulan Oktober sebelum tahun anggaran pelaksanaan kegiatan.
- (2) Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi menelaah usulan tersebut mengenai kemungkinan kelayakannya untuk dilaksanakan dan selanjutnya jika layak, selambat-lambatnya pada bulan Nopember sebelum tahun anggaran pelaksanaan kegiatan diajukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk menjadi bahan penyusunan Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK).
- (3) DURK disiapkan oleh Dierktur Pengaturan Penguasaan Tanah bersama dengan Kepala Biro Keuangan dan Direktur Bina Program. Dan kemudian diusulkan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran dan Direktur Jenderal Moneter untuk disetujui menjadi Daftar Rencana Kegiatan (DRK).

#### **Pasal 6**

Pelaksanaan penataan penguasaan dan penggunaan tanah, pembagian/redistribusi tanah dan pendaftaran hak atas tanah berdasarkan DRK sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (3) dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya dan dikendalikan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi yang bersangkutan, dengan mengindahkan ketentuan mengenai pelimpahan kewenangan dibidang pertanahan yang berlaku.

#### **Pasal 7**

Tindak lanjut dari kegiatan-kegiatan yang dimaksud Pasal 6 berupa pembinaan pengelolaan tanah, dilaksanakan secara fungsional oleh aparat Badan Pertanahan Nasional dengan koordinasi bersama instansi terkait yang akan diatur lebih lanjut.

### **BAB IV PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 8**

Biaya pelaksanaan pengaturan tanah secara swadaya meliputi :

- a. biaya operasional, untuk membiayai kegiatan operasioanl penataan penguasaan dan penggunaan tanah dan kegiatan operasional pembagian/redistribusi tanah sebagaimana dimaksud Pasal 6;
- b. sewa tanah, harga tanah dan biaya administrasi sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1961;
- c. biaya pendaftaran tanah, dan
- d. biaya pembinaan pengelolaan tanah.

## **Pasal 9**

- (1) biaya operasional sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf a ditetapkan sebagai berikut:
- a. untuk Daerah Jawa dan Bali :
    - 1) Untuk tanah garapan yang luasnya sampai dengan 2.500 (dua ribu lima ratus) M<sup>2</sup> : Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
    - 2) Untuk tanah garapan yang luasnya lebih daripada 2.500 (dua ribu lima ratus) M<sup>2</sup> : Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ditambah Rp. 1,- (satu rupiah) per M<sup>2</sup> untuk tanah garapan selebihnya daripada 2.500 M<sup>2</sup>.
  - b. untuk Daerah luar Jawa dan Bali :
    - 1) Untuk tanah garapan yang luasnya sampai dengan 5.000 (lima ribu) M<sup>2</sup> : Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah).
    - 2) Untuk tanah garapan yang luasnya lebih daripada 5.000 (lima ribu rupiah) M<sup>2</sup>: Rp. 35.000,- (tiga puluh lima rupiah) ditambah Rp. 2,- (dua rupiah) per M<sup>2</sup> untuk tanah garapan selebihnya daripada 25.000 M<sup>2</sup>
- (2) Bendaharawan Khusus Penerimaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kotamadya menerima biaya operasional dari petani penggarap, menyetor kepada dan mengambil dari rekening Kepala Badan Pertanahan Nasional c.q. Bendaharawan Khusus Penerimaan yang bersangkutan pada Bank Pemerintah setempat, dan membukukannya pada Buku Kas Umum (BKU) dan Buku Kas Pembantu (BKP) sesuai ketentuan yang berlaku.

## **Pasal 10**

- (1) Sewa tanah, harga tanah, biaya administrasi besarnya ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1961 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1964.
- (2) Pemungutan sewa tanah, harga tanah dan biaya administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan menurut tata cara yang diatur dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 258 tahun 1975.

## **Pasal 11**

Biaya pendaftaran tanah sebagaimana yang dimaksud Pasal 8 huruf c besarnya dan tata cara pemungutannya ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1978.

## **BAB V PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN**

### **Pasal 12**

- (1) Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya menyampaikan pertanggung-jawaban penggunaan dan pengelolaan biaya operasional termasuk dalam Pasal 9 setiap bulan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional c.q. Biro Keuangan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi yang bersangkutan.
- (2) Sebelum akhir bulan Agustus Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kotamadya melaporkan hasil kegiatan fisik disertai arus kas (cash flow) biaya operasional dan realisasi penggunaan dana kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi yang kemudian setelah dievaluasi seperlunya dilaporkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional c.q. Direktur Pengaturan Penguasaan tanah selambat-lambatnya pada akhir minggu pertama bulan September.

- (3) Selambat-lambatnya pada akhir bulan Pebruari sebelum akhir tahun anggaran, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya melaporkan hasil kegiatan fisik sampai tanggal laporan dan proyeksi sampai dengan akhir tahun anggaran disertai realisasi penerimaan dan pengeluaran biaya operasional kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi yang selanjutnya setelah dievaluasi dilaporkan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional c.q. Direktur Pengaturan Penguasaan tanah pada akhir minggu pertama bulan Maret.

### **Pasal 13**

Direktur Pengaturan Penguasaan Tanah bersama Kepala Biro Keuangan dan Direktur Bina Program Badan Pertanahan Nasional mempersiapkan laporan Kepala Badan Pertanahan Nasional kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran dan Direktur Jenderal Moneter yang terdiri dari :

- a. laporan arus kas (cash flow) biaya operasional dan realisasi penggunaan dana pada akhir setiap semester, dan
- b. laporan seluruh realisasi penerimaan dan pengeluaran biaya operasional pada akhir tahun anggaran.

## **BAB VI PENUTUP**

### **Pasal 14**

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 15 Mei 1989 Nomor 420-1621 dan tanggal 1 Juli 1989 Nomor 420.2-2369 dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 15**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : JAKARTA  
PADA TANGGAL : 27 NOPEMBER 1991

\_\_\_\_\_  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

ttd.

IR. SONI HARSONO

-----  
**CATATAN :**

Peraturan ini terjadi perubahan pada PMNA/KBPN No. 2 Tahun 1995